



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LIA YASTAMA PASARIBU**;
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 08 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Satahi, Lingkungan XIII, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Epraim Simanjuntak, S.H., dan Muhammad Hendra, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum, dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jalan Medan-Belawan, Km. 21 No. 1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Lia Yastama Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang UULAJ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Lia Yastama Pasaribu penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang tractor head mercedez benz BK 8042 EK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang tractor head Mercedes Benz BK 8042 EK an.PT. MARGA DINAMIK PERKASA;

Dikembalikan kepada PT. MARGA DINAMIK PERKASA melalui bukti kepemilikan yang ada;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN;

Dikembalikan kepada saksi korban SUCI HARTINI;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No.SIM 0634-9505-00010 an.Lia Yastama Pasaribu;

Dikembalikan kepada terdakwa LIA YASTAMA PASARIBU;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Lia Yastama Pasaribu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan kapten R.Sulian Belawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 wib di depan komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No. AL 73 di kapten R. Sulian Belawan terdakwa Lia Yastama Pasaribu mengemudikan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK datang dari Medan menuju arah Belawan dengan keadaan arus lalu lintas agak macet sehingga laju mobil sebentar maju sebentar berhenti dan padangan terdakwa ke depan melihat ada mobil truck pengangkut peti kemas berjarak 3 hingga 4 meter sehingga terdakwa tidak ada melihat ada saksi korban Suci Hartini mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN dengan kecepatan 10 s/d 20 km/jam sehingga terdakwa mengemudikan mobil barang tracktor tersebut menabrak sepeda motor saksi korban namun saksi korban masih dapat mengendalikan sepeda motor saksi korban namun terdakwa mengemudikan mobil barang tracktor masih menabrak sepeda motor milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa tidak mengetahui tetap mengemudikan mobil barang tracktor langsung melindas terdakwa dan roda depan kiri sepeda motor sehingga warga meneriaki terdakwa untuk menghentikan mobil barang tractornya dan menyuruh terdakwa memajukan truk ke depan untuk menolong saksi korban yang sedang terjepit di ban mobil truck yang dikemudikan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suci Hartini tidak sadarkan diri dan mengalami luka kaki kanan saksi korban remuk dan sudah di amputase serta kaki kiri saksi korban juga bergeser uratnya sesuai dengan visum et repertum No.15/VER/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Suci Hartini dengan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan dokter IGD, dr. Ramadhan adalah sebagai berikut: luka robek paha kanan p x l x d (15 x 10 x 8 cm) tampak serpihan tulang dan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan lanjutan dr. Ichsan Fahmi, Sp.Ot adalah sebagai berikut:

- Tungkai bawah kanan (bagian cruris): Tulang dextra soft tissue, hancur/remuk saturasi O2 tak teraba, dingin dengan perdarahan aktif.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai kanan: Luka robek di linguinal 37 x 5 x 5 cm;
 - Luka robek di area dekat lutut atas 10 x 3 x 3 cm;
 - Luka robek diatas cruris dasar tulang 15 x 5 x 2 cm;
 - Luka paha lepas dari otot (skin degloving);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas sewaktu melintas mengemudikan becak bermotor penumpang pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No.AL 73 antara mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK kontra sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN. Pada saat itu saksi sendirian tanpa ada penumpang diberhentikan oleh warga dan terlihat seorang perempuan terjepit bersama sepeda motornya di roda tarik belakang kiri dari mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK;
- Bahwa kemudian warga menarik perempuan tersebut keluar dan menaikannya ke becak bermotor penumpang yang saksi kemudikan dan ada seorang laki-laki menggendong perempuan tersebut. Terlihat kaki kanan perempuan tersebut remuk. Selanjutnya saksi membawanya menuju Rumah Sakit TNI AL Belawan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengemudi mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK di tempat kejadian dan saksi tidak tahu apakah pengemudi tersebut ada melakukan pertolongan atau tidak;
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian jalur Medan-Belawan terbuat dari aspal, jalannya berlubang serta digenangi air, sedangkan cuaca bagus. Arus lalu lintas padat setelah kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SULAIMAN MANALU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas sewaktu melintas mengemudikan becak bermotor penumpang pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No. AL 73 antara mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK kontra sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN. Pada saat itu saksi membawa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan hendak berhenti, namun dilarang oleh penumpang saksi sehingga saksi pun melanjutkan perjalanan menuju Belawan;

- Bahwa terlihat seorang perempuan terjepit bersama sepeda motornya di roda tarik belakang kiri dari mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK dan kemudian warga menarik perempuan tersebut keluar dan menaikannya ke becak bermotor penumpang dan ada seorang laki-laki menggendong perempuan tersebut. Terlihat kaki kanan perempuan tersebut remuk;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengemudi mobil barang Tractor Head Mercedes Benz BK 8402 EK ditempat kejadian dan saksi tidak tahu apakah pengemudi tersebut ada melakukan pertolongan atau tidak;
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian jalur Medan-Belawan terbuat dari aspal, jalannya berlubang serta digenangi air, sedangkan cuaca bagus. Arus lalu lintas padat setelah kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUCI HARTINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan Komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No. AL 73 di Kapten R. Sulian Belawan;
- Bahwa saksi korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN dengan kecepatan 10 s/d 20 km/jam pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban terlindas mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK yang dikemudikan terdakwa pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban sempat tertabrak mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK yang dikemudikan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali saksi korban masih sempat mengendalikan sepeda motor saksi korban namun kedua kali saksi korban tidak dapat mengendalikan sepeda motor saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan terlindas roda depan mobil tractor;
- Bahwa saksi korban mengalami luka kaki kanan remuk dan sudah di amputasi serta kaki kiri saksi korban bergeser uratnya;
- Bahwa saksi korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan sampai saat ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan Komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No.AL 73 di Kapten R. Sulian Belawan. Terdakwa tidak melihat keberadaan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN didepan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK yang terdakwa kemudikan karena terdakwa hanya fokus melihat mobil truck yang ada didepan mobil tractor terdakwa karena terdakwa tidak konsentrasi mengemudikan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menyadari mobil tractor yang terdakwa kemudikan telah melindas saksi korban bersama sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN, terdakwa baru mengetahuinya ketika terdakwa diteriaki warga setempat serta warga yang melintas ditempat kejadian, sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman untuk berhenti dan turun dari mobil tractor yang terdakwa kemudikan. Terdakwa melihat korban telah terjepit dan kemudian terdakwa naik kembali ke mobil tractor untuk memajukan mobil ke depan. Kemudian warga setempat menarik korban keluar dari jepitan roda terek belakang kiri mobil barang tractor tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka kaki kanan remuk serta mengalami pendarahan dan korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang tractor head mercedez benz BK 8042 EK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang tractor head Mercedez Benz BK 8042 EK an.PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No.SIM 0634-9505-00010 an.Lia Yastama Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan Komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No.AL 73 di Kapten R. Sulian Belawan. Terdakwa tidak melihat keberadaan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK yang terdakwa kemudikan karena terdakwa hanya fokus melihat mobil truck yang ada didepan mobil tractor terdakwa karena terdakwa tidak konsentrasi mengemudikan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak menyadari mobil tractor yang terdakwa kemudikan telah melindas saksi korban bersama sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN, terdakwa baru mengetahuinya ketika terdakwa diteriaki warga setempat serta warga yang melintas ditempat kejadian, sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman untuk berhenti dan turun dari mobil tractor yang terdakwa kemudikan. Terdakwa melihat korban telah terjepit dan kemudian terdakwa naik kembali ke mobil tractor untuk memajukan mobil ke depan. Kemudian warga setempat menarik korban keluar dari jepitan roda terek belakang kiri mobil barang tractor tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka kaki kanan remuk serta mengalami pendarahan dan korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suci Hartini tidak sadarkan diri dan mengalami luka kaki kanan saksi korban remuk dan sudah di amputase serta kaki kiri saksi korban juga bergeser uratnya sesuai dengan visum et repertum No.15/VER/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Suci Hartini dengan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan dokter IGD, dr. Ramadhan adalah sebagai berikut: luka robek paha kanan p x l x d (15x10x8 cm) tampak serpihan tulang dan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan lanjutan dr. Ichsan Fahmi, Sp.Ot adalah sebagai berikut:
 - Tungkai bawah kanan (bagian cruris): Tulang dextra soft tissue, hancur/remuk saturasi O2 tak teraba, dingin dengan pendarahan aktif.
 - Tungkai kanan: Luka robek di linguinal 37 x 5 x 5 cm;
 - Luka robek di area dekat lutut atas 10 x 3 x 3 cm;
 - Luka robek diatas cruris dasar tulang 15 x 5 x 2 cm;
 - Luka paha lepas dari otot (skin degloving);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Lia Yastama Pasaribu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.45 Wib didepan Komplek Perumahan TNI-AL Macan Tutul No.AL 73 di Kapten R. Sulian Belawan. Terdakwa tidak melihat keberadaan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN didepan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK yang terdakwa kemudikan karena terdakwa hanya fokus melihat mobil truck yang ada didepan mobil tractor terdakwa karena terdakwa tidak konsentrasi mengemudikan mobil barang tractor Mercedes-Benz BK 8402 EK;

Bahwa saat itu terdakwa tidak menyadari mobil tractor yang terdakwa kemudikan telah melindas saksi korban bersama sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN, terdakwa baru mengetahuinya ketika terdakwa diteriaki warga setempat serta warga yang melintas ditempat kejadian, sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman untuk berhenti dan turun dari mobil tractor yang terdakwa kemudikan. Terdakwa melihat korban telah terjepit dan kemudian terdakwa naik kembali ke mobil tractor untuk memajukan mobil ke depan. Kemudian warga setempat menarik korban keluar dari jepitan roda terek belakang kiri mobil barang tractor tersebut;

Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka kaki kanan remuk serta mengalami pendarahan dan korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan sampai saat ini;

Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suci Hartini tidak sadarkan diri dan mengalami luka kaki kanan saksi korban remuk dan sudah di amputase serta kaki kiri saksi korban juga bergeser uratnya sesuai dengan visum et repertum No.15/VER/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Suci Hartini dengan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan dokter IGD, dr. Ramadhan adalah sebagai berikut: luka robek paha kanan p x l x d (15x10x8 cm) tampak serpihan tulang dan kelainan yang terdapat pada pemeriksaan lanjutan dr. Ichsan Fahmi, Sp.Ot adalah sebagai berikut:

- Tungkai bawah kanan (bagian cruris): Tulang dextra soft tissue, hancur/remuk saturasi O2 tak teraba, dingin dengan perdarahan aktif.
- Tungkai kanan: Luka robek di linguinal 37 x 5 x 5 cm;
Luka robek di area dekat lutut atas 10 x 3 x 3 cm;
Luka robek diatas cruris dasar tulang 15 x 5 x 2 cm;
Luka paha lepas dari otot (skin degloving);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil barang tractor head mercedez benz BK 8042 EK, 1 (satu) lembar STNK mobil barang tractor head Mercedes Benz BK 8042 EK an.PT. MARGA DINAMIK PERKASA, adalah barang bukti yang akan dikembalikan kepada PT. MARGA DINAMIK PERKASA melalui bukti kepemilikan yang ada, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN, adalah barang bukti yang akan dikembalikan kepada saksi korban SUCI HARTINI, sedangkan 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No.SIM 0634-9505-00010 an.Lia Yastama Pasaribu, adalah barang bukti yang akan dikembalikan kepada terdakwa LIA YASTAMA PASARIBU;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kaki kanan saksi korban Suci Hartini remuk dan sudah diamputase;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Suci Hartini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang UULAJ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lia Yastama Pasaribu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang tractor head mercedez benz BK 8042 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang tractor head Mercedes Benz BK 8042 EK an.PT. MARGA DINAMIK PERKASA;Dikembalikan kepada PT. MARGA DINAMIK PERKASA melalui bukti kepemilikan yang ada;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2029 AHN;Dikembalikan kepada saksi korban SUCI HARTINI;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No.SIM 0634-9505-00010 an.Lia Yastama Pasaribu;Dikembalikan kepada terdakwa LIA YASTAMA PASARIBU;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Abd.Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janson Manihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Esther Hutaaruk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Abd.Kadir, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, S.H., M.H.